

Atribut Hukum Dalam Pandangan Antropologi : Meneliti Jejak Budaya Dalam Sistem Hukum

Aditya Candra Kirana. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan.
adityacandra261@gmail.com

ABSTRACT: Legal anthropology studies show that law is not just a rule that is separate from society, but grows and develops along with culture. This article reviews various aspects of law, such as norms, punishment, power, recognition, and symbols, from a legal anthropology perspective. It also explains how these aspects are manifested in legal practices at the local level. This research uses a qualitative-descriptive method with literature studies. The results reveal that legal aspects in local systems tend to be closely related to the cultural context, prioritize cultural values, and focus more on balance and peace than revenge. Understanding legal aspects through an anthropological lens can enrich modern legal discussions to be more relevant to the context and able to adapt to differences in society.

KEYWORDS: Legal Anthropology, Legal Attributes, Culture, Indigenous Peoples, Legal Pluralis

ABSTRAK: Studi antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum bukanlah sekadar aturan yang terpisah dari masyarakat, tetapi tumbuh dan berkembang seiring dengan budaya. Artikel ini mengulas berbagai aspek hukum, seperti norma, hukuman, kekuasaan, pengakuan, dan lambang, dari sudut pandang antropologi hukum. Dijelaskan juga bagaimana aspek-aspek tersebut terwujud dalam praktik hukum di tingkat lokal. Riset ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan studi literatur. Hasilnya mengungkap bahwa aspek hukum dalam sistem lokal cenderung sangat terkait dengan konteks budaya, lebih mengutamakan nilai-nilai budaya, serta lebih fokus pada keseimbangan dan perdamaian daripada pembalasan. Memahami aspek-aspek hukum melalui lensa antropologi dapat memperkaya diskusi hukum modern agar lebih relevan dengan konteks dan mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada di masyarakat.

KATA KUNCI: Antropologi Hukum, Atribut Hukum, Budaya, Masyarakat Adat, Pluralisme Hukum

I. PENDAHULUAN

Pandangan tentang hukum dalam tatanan modern kerap kali dikaitkan dengan struktur yang resmi dan lembaga-lembaga tertentu. Hukum dianggap sebagai sekumpulan aturan tertulis yang dirumuskan oleh pemerintah dan dijalankan oleh pihak yang berwenang. Sudut pandang ini dikenal sebagai positivisme hukum, cenderung mengesampingkan lingkungan sosial budaya tempat hukum tersebut berada dan diterapkan (Hart, 1961; Raz, 1979). Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kerangka ini ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan karena hukum tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga berkembang dari kebiasaan dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Indonesia, sebagai negara dengan beragam budaya, adalah contoh nyata dari keberagaman hukum: ada hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang hidup bersamaan. Dalam keseharian, hukum adat sering menjadi acuan utama bagi warga lokal dalam menyelesaikan masalah, mengatur kepemilikan tanah, hingga menjaga kerukunan sosial (Bedner, 2016; Hooker, 1975). Namun, sistem hukum yang formal cenderung mengabaikan keberadaan hukum adat sebagai sesuatu yang "bukan hukum", karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum modern.

Kemudian, antropologi hukum muncul sebagai cara pandang alternatif yang melihat hukum sebagai bagian dari kebudayaan. Para antropolog seperti Leopold Pospisil (1971), Sally Falk Moore (1978), dan Clifford Geertz (1983) telah menjelaskan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya.

Mereka berpendapat bahwa ciri-ciri hukum—seperti aturan, hukuman, kekuasaan, dan pengakuan—tidak selalu berbentuk formal, tetapi bisa muncul dalam bentuk lokal yang sesuai dengan budaya setempat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana ciri-ciri hukum dalam perspektif antropologi dapat menunjukkan jejak budaya dalam sistem hukum, terutama di

masyarakat adat Indonesia. Kajian ini juga penting untuk memperkuat alasan mengapa pengakuan terhadap keberagaman hukum itu penting dalam perumusan kebijakan hukum nasional.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan melakukan riset langsung di lapangan serta menganalisis berbagai teks. Alasan memilih pendekatan kualitatif adalah karena fokus utama riset ini adalah untuk mengerti fenomena sosial budaya yang rumit, khususnya sifat-sifat hukum dari sudut pandang antropologi yang ada dalam praktik hukum adat dan tata hukum setempat di masyarakat.

Untuk keperluan riset, data utama didapatkan melalui obrolan mendalam dengan para pemuka adat, petugas hukum daerah, dan warga yang terlibat dalam proses menyelesaikan masalah atau sengketa. Selain itu, peneliti juga ikut serta mengamati langsung praktik hukum adat serta bagaimana sifat-sifat hukum itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Data pendukung seperti dokumen hukum, keputusan pengadilan yang mengakui hukum adat, dan juga buku-buku pelajaran yang membahas antropologi hukum dan keberagaman hukum turut dianalisis secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman secara teori dan dalam konteks yang sebenarnya.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik. Fokusnya adalah mencari tahu sifat-sifat hukum (aturan, kekuasaan, hukuman, dan pengakuan) dalam praktik sosial hukum adat, serta bagaimana pengaruh budaya itu terlihat dalam sistem hukum yang ada. Cara ini sesuai dengan metode yang dipakai dalam antropologi hukum zaman dulu dan sekarang, yang menekankan pentingnya budaya dalam memahami hukum (Moore, 1978; Pospisil, 1971).

Melalui metode ini, riset ini diharapkan bisa mengungkap sisi hukum yang mungkin tidak terlihat dalam sistem formal, sekaligus memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana budaya membentuk dan memengaruhi sistem hukum di tengah masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Riset ini menunjukkan bahwa ciri khas hukum dalam tatanan hukum adat di komunitas yang diteliti sangat mencerminkan elemen penting hukum dari sudut pandang antropologi. Kaidah yang berlaku tidak sebatas aturan yang tertulis, tetapi juga nilai luhur dan tradisi sosial yang diwariskan dan dihayati dalam masyarakat. Ini selaras dengan gagasan Pospisil (1971) bahwa hukum dalam masyarakat adat lebih bertumpu pada norma yang diakui dan dipatuhi, bukan hanya pada dokumen formal.

Figur-figur yang punya posisi sosial dan spiritual di komunitas, seperti tokoh adat atau sesepuh, jadi sumber otoritas dalam sistem hukum adat. Peran mereka diakui dan dihormati warga. Mereka jadi penegak aturan dan penengah sengketa, sejalan dengan konsep semi-autonomous social field yang Moore (1978) jelaskan.

Sanksi yang diberikan tak hanya berupa hukuman badan atau denda, tetapi juga sanksi sosial seperti dikucilkan, dinasihati, atau memulihkan keharmonisan sosial, yang jadi tujuan utama penegakan hukum. Geertz (1983) tekankan bahwa hukum adat sering jadi alat pemelihara keseimbangan sosial dan harmoni budaya.

Keabsahan sistem hukum adat bersandar pada pengakuan dan kepercayaan masyarakat pada aturan dan implementasinya, yang tampak dalam praktik sosial sehari-hari dan ritual adat. Ini memperkuat bahwa hukum adat bukan sekadar aturan, tapi bagian tak terpisahkan dari jati diri budaya masyarakat.

Lebih lanjut, riset ini mengungkap bahwa warisan budaya dalam sistem hukum negara Indonesia masih sangat terasa pengaruh hukum adatnya, khususnya dalam pengaturan masalah tanah dan konflik sosial. Meski hukum negara dominan secara formal, interaksi antar sistem hukum ini tunjukkan adanya pluralisme hukum yang rumit (Hooker, 1975; Bedner, 2016). Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 jadi momen penting pengakuan hukum adat di Indonesia, buka jalan integrasi nilai budaya ke hukum nasional (Butt, 2014).

B. Pembahasan

Penelitian ini makin memperjelas bahwa hukum sebaiknya tidak hanya dipahami sebatas aturan tertulis buatan pemerintah. Sebaliknya, hukum adalah bagian tak terpisahkan dari budaya dan praktik hidup masyarakat. Konsep-konsep dasar hukum dari Pospisil (1971), seperti norma, kekuasaan, hukuman, dan penerimaan, ternyata benar-benar ada dan berjalan dalam hukum adat yang menjadi fokus utama studi ini. Hal ini menegaskan betapa pentingnya sudut pandang antropologi yang melihat hukum sebagai bagian dari proses sosial dan budaya, seperti yang dijelaskan oleh Moore (1978) dan Geertz (1983).

Adanya kekuasaan di hukum adat, yang dipegang oleh tokoh atau sesepuh adat, menunjukkan bahwa hukum bisa diakui bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dan budaya. Moore (1978) memperkenalkan ide tentang kelompok sosial yang punya kemampuan membuat dan menjalankan aturan sendiri. Ini sangat penting dalam konteks hukum adat di Indonesia yang masih berperan besar dalam menyelesaikan masalah dan menjaga kerukunan.

Hukuman dalam hukum adat yang lebih fokus pada mengembalikan keseimbangan masyarakat daripada sekadar menghukum menunjukkan adanya nilai-nilai budaya yang khas sebagai perekat sosial. Ini berbeda dari hukum negara yang cenderung kaku dan menekan. Geertz (1983) menjelaskan bahwa hukum adat berfungsi sebagai simbol untuk menjaga aturan sosial dan identitas budaya.

Di sisi lain, keberagaman hukum di Indonesia, yang menggabungkan hukum negara dan hukum adat, adalah tantangan sekaligus kesempatan dalam sistem hukum nasional. Hooker (1975) menekankan bahwa mengakui keberagaman sistem hukum adalah bagian penting dari kebijakan hukum agar keadilan sosial benar-benar terwujud. Bedner (2016) dan Butt (2014) juga menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012 membuka jalan bagi nilai-nilai budaya untuk masuk ke dalam hukum nasional, meski pelaksanaannya masih sulit.

Kesimpulannya, riset ini sangat membantu dalam menunjukkan bagaimana ciri-ciri hukum yang berasal dari budaya lokal bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga kekuatan yang terus hidup dalam praktik hukum masyarakat. Ini memperkuat pendapat bahwa hukum selalu terkait dengan sosial-budaya, dan antropologi hukum sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja di masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa antropologi hukum menawarkan cara pandang yang berbeda dalam memaknai hukum sebagai hasil dari kebudayaan. Unsur-unsur penting dalam hukum, seperti aturan, hukuman, kekuasaan, serta pengakuan, ternyata ada secara lengkap dalam penerapan hukum masyarakat tradisional, meski wujud dan caranya tak sama dengan hukum negara. Keadaan sosial, kepercayaan setempat, dan lambing kebudayaan membentuk unsur hukum yang lebih mengutamakan keselarasan dan keadilan bersama.

Dengan mengerti unsur hukum dari sudut pandang antropologi, kita dapat merancang tata hukum yang lebih merangkul semua kalangan, tak hanya berdasar aturan tertulis, namun juga peka terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat. Dalam keragaman hukum di Indonesia, hal ini adalah langkah krusial menuju keadilan yang sesungguhnya

DAFTAR REFERENSI

- Bedner, A. (2016). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 172(2–3), 169–194. <https://doi.org/10.1163/22134379-17202003>
- Butt, S. (2014). Traditional land rights before the Indonesian constitutional court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 1–15.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Oxford University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Moore, S. F. (1978). *Law as process: An anthropological approach*. Routledge & Kegan Paul.
- Pospisil, L. (1971). *Anthropology of law: A comparative theory*. Harper & Row.
- Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. *Sydney Law Review*, 30(3), 375–411.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.
- Schmidt-Soltau, K. (2003). Conflict and customary law in Kenya's forest management. *Forest Policy and Economics*, 5(2), 151–160.
- Burns, T. J., & Aspinall, E. (2015). Law, Custom and the Social Order: The Role of Customary Law in Indonesia's Legal Pluralism. *Asian Journal of Comparative Law*, 10(1), 1–27.

Merry, S. E. (1990). *Getting justice and getting even: Legal consciousness among working-class Americans*. University of Chicago Press.

Zussman, R. (1985). *Order and conflict in the courtroom: A procedural analysis of social control*. Plenum Press.